

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah di paparkan berdarakan pembahasan sebelumnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *jua bali bapintak* di Kenagarian Pauh Duo adalah sistim jul beli yang mengutamakan keluarga dekat yaitu keluarga suku. Hal ini diartikan sebagai jual beli agaih-agih mintak
2. Jua bali bapintak di Kenagarian Pauh Duo Solok Selatan berfungsi untuk menjaga harta agar tidak berpindah ke sembarangan orang.
3. Dampak jua bali bapintak yaitu memiliki dampak positif dan negatif yaitu dampak positifnya menjaga kepemilikan tanah agar tidak berpindah kesembarang orang, sendangkan dampak negatifnya harga cenrung di bawah harga pasaran.
4. Tinjauan hak syuf'ah terhadap jua bali bapintak yaitu terdapat beberapa kesaman yaitu mengutamakan kerabat terdekat tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam segi harga karena pada jua bali bapintak seringkali harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasaran.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas ada beberapa saran yang peneliti rasa relevan dengan penelitian ini yaitu :

1. Agar *jua bali bapintak* ini tetap dilestarikan guna menumbuhkan dan melestarikan budaya adat yang kental.
2. Guna harga yang ditawarkan hendaklah mempertimbangkan pihak yang menjual dan tidak terlalu di bawah harga pasar.
3. Agar mengurangi dampak negatif seperti perselisihan dalam jual beli ini alangkah baiknya mamak memberikan pemahaman kepada kemanakan agar tidak menawar jauh di bawah harga pasaran.
4. Agar jua bali bapintak ini alangkah baiknya mempertimbangkan harga yang sesuai dan tidak merugikan agar sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran dan terjemahannya.

Abdul. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdul Rahman, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Azqia, Hidayatul. 2022. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *AL-RASYAD: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, 1.1: 63-77.

Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. 2024. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi".

Duhriah, Fauzi Yati, & Tezi Asmadia. 2022. *Syufah dan Kearifan Lokal Hak Langgeih dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Provinsi Aceh*. Padang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Imam Bonjol Padang.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, AF. 2018. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press.

Hosen, M. N. 2009. "Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1 (1).

Idami, Z. 2021. *Implementasi Hak Syufah Sebagai Solusi Konflik (Studi kasus Investasi Masyarakat Gampong Beat Kecamatan Baitu Salam Aceh terhadap Pembaguanan Real Estate)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Imam at-Tirmidzi. 2007. *Jami' at-Tirmidzi*. Riyadh: Darussalam.

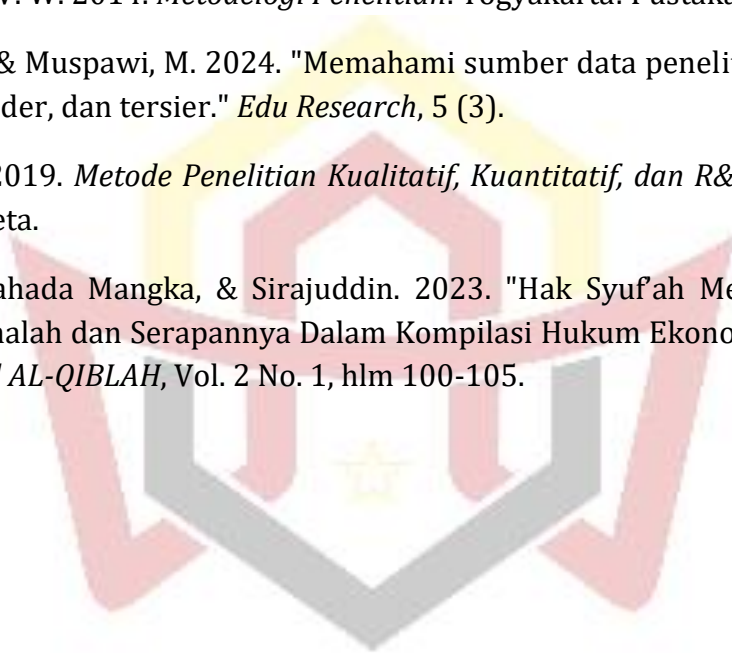
Marfirah, U. 2021. *Keberadaan Hak Syufah dalam Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus di Desa Kajhu)*. Skripsi: UIN Ar-Raniry.

Masjupri, M. 2019. *Buku Daras Fiqh Muamalah Keuangan Syariah*. Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Mubarok, Jaih & Hasanudin. 2018. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Mujiatun, S. 2013. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13 (2).

- Nizar. 2017. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Rahardjo, M. 2017. *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*.
- Rahmat Abdul Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, B. 2012. "Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi." *Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 27 (1), 7-14.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sulung, U., & Muspawi, M. 2024. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier." *Edu Research*, 5 (3).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zaki, FN, Jahada Mangka, & Sirajuddin. 2023. "Hak Syufah Menurut Fikih Muamalah dan Serapannya Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal AL-QIBLAH*, Vol. 2 No. 1, hlm 100-105.



UIN IMAM BONJOL
PADANG